

**GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP UU NO. 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**USWATUN HASANAH
NIM: 99373786**

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH, M. Ag.
2. NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M. Si

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

ABSTRAK

USWATUN HASANAH, NIM: 99373786, GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP UU NO. 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI), FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, TAHUN 2003

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh presiden. Menurut penjelasan Undang-Undang no. 22 tahun 2002, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan Hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogratif Presiden untuk memberikan ampunan.

Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah mekanisme pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden di Indonesia?, dan bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pemberian grasi seperti yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2002 tentang grasi? Penelitian ini diolah dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Langkah pertama adalah mengumpulkan data-data terutama dari aspek kelengkapan dan relevansinya dengan tema bahasan. Selanjutnya mengklasifikasikan dan mensistemasikan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada. Terakhir melakukan analisa lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistemasikan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan berdasarkan uraian-uraian yang telah ada.

Kesimpulan penelitian ini adalah Mekanisme atau prosedur pengajuan grasi di Indonesia tidak lagi melibatkan berbagai instansi peradilan. Grasi diajukan terpidana atau penasehat hukumnya langsung kepada Presiden. Pemberian grasi yang dilakukan oleh lembaga grasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 2002 dapat dibenarkan dalam hukum Islam, dan hukum Islam dapat menerima pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan pemberian grasi. Karena Hukum Islam bahkan membolehkan pengampunan sebelum dijatuhkannya hukuman dengan taubatnya orang pelaku kejahatan, apalagi dalam hal grasi, di mana grasi diberikan kepada terpidana yang telah menjalankan hukumannya, hanya saja hukuman itu belurn selesai.

Kata kunci : Grasi ; UU No. 22 tahun 2002

Drs. BARMAWI MUKRI, SH, M. Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

HAL : Skripsi Sdr. Uswatun Hasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

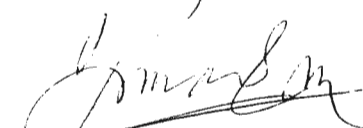
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan serta masukan seperlunya terhadap Skripsi yang berjudul, **Grasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi)**, maka Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat dapat dimunaqasyahkan di depan sidang pengujian munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Jumadil Ula 1423 H
14 Juli 2003

Dosen Pembimbing I


Drs. Barmaawi Mukri, SH, M. Ag.
NIP. 150 088 750

NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M. Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

HAL : Skripsi Sdr. Uswatun Hasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

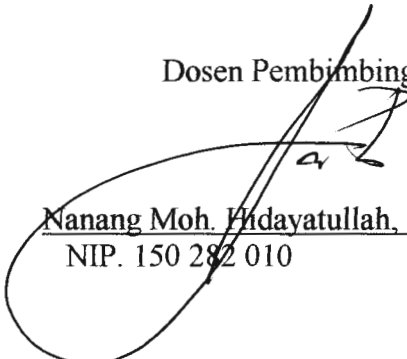
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan serta masukan seperlunya terhadap Skripsi yang berjudul, **Grasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi)**, maka Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat dapat dimunaqasyahkan di depan sidang penguji munaqasyah Fakultas Syari'ah.

• *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Jumadil Ula 1423 H
14 Juli 2003 M

Dosen Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si
NIP. 150 282 010

HALAMAM PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI)

Disusun oleh:

Uswatun Hasanah

9937 3786

Skripsi ini dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 3 Jumadil Akhir 1423 H/ 2 Agustus 2003 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhir 1423 H

2 Agustus 2003 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

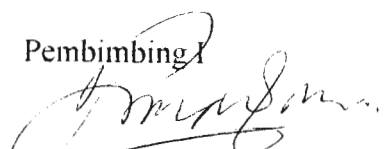
Sekretaris Sidang

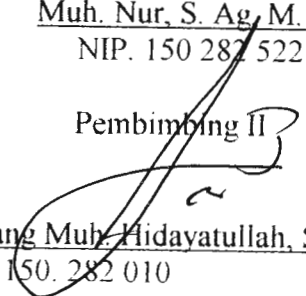

Muh. Nur, S. Ag, M. Ag
NIP. 150 282 522


Muh. Nur, S. Ag, M. Ag
NIP. 150 282 522

Pembimbing I

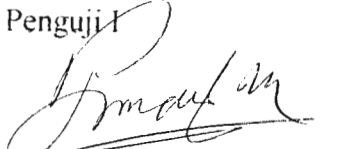
Pembimbing II

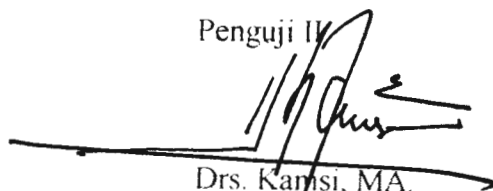

Drs. Barmawi Mukri, SH, M. Ag.
NIP. 150 088 750


Nanang Muh. Hidayatullah, SH, M. Si
NIP. 150. 282 010

Penguji I

Penguji II


Drs. Barmawi Mukri, SH, M. Ag.
NIP. 150 088 750


Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله و صحبه اجمعين. اما بعد.

Selesainya penyusunan skripsi ini, yang bagi penyusun merupakan beban yang sangat berat, karena begitu menguras banyak tenaga, pikiran dan perasaan, memberikan kebahagiaan yang tak ternilai bagi penyusun.

Oleh karena itu, sebuah hal yang sangat wajar apabila penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk lebih rincinya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah beserta stafnya.
2. Bapak Drs. Barmawi Mukri, SH, M. Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sungguh-sungguh demi suksesnya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak inspirasi dalam kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ibu tercinta dan kakak-kakak serta adik-adikku tersayang yang selalu memberikan dorongan dan dukungan moril dan spirituil.
5. Teman-temanku di JS 2, khususnya, teman-teman terdekatku, Anas, Sani, Komeng, Ika, Inung, Adib, Uus dan Hidayah, yang tiada henti memberikan dukungan dan dorongan.
6. Keluarga besar IKAPMAWI, Yuyun, Mba Shofa, Hasan serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-satu..

Sebagai kata akhir, penyusun hanya dapat membalas dengan doa, semoga perbuatan baik tersebut diterima Allah swt dan mendapat balasan yang berlipat ganda.

Harapan penyusun, semoga skripsi yang sangat sederhana dan banyak kekurangan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan orang lain yang dapat mengambil ibrah darinya

Yogyakarta, 17 Juni 2003
16 Rabiul Akhir 1423

Penyusun


Uswatun Hasanah
99373786

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	a'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ص	syin	sy	es dan ye
ض	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ق	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ك	fa'	f	ef
گ	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	y	ye

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جا هلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbutoh di Akhir Kata

1. Bila Dimatikan *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَة	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserab dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang '*al*' serta becaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāma al-auliya'</i>
-------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* marbutoh hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	ditulis	<i>zakātu al-fiṭrah</i>
---------------------	---------	-------------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	<i>a</i>
_____	kasrah	<i>i</i>
_____	dammah	<i>u</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>as-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dan menurut penulisannya.

ذَوَى الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB II PENGAMPUNAN HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Sejarah Pengampunan Hukuman dalam Islam.....	20
B. Pengampunan Hukuman.....	24
C. Wewenang Pemberian Pengampunan.....	30
D. Kriteria dan Pertimbangan dalam Pengampunan Hukuman.....	36
E. Tujuan Pengampunan Hukuman.....	38

BAB III. GRASI DALAM UU NO.22 TAHUN 2002

A. Sejarah Grasi dan Latar Belakang Lahirnya UU No. 22 Tahun 2002	42
B. Hak dan Wewenang Pemberian Grasi	45
C. Kriteria, Pertimbangan dan Tujuan dalam Pemberian Grasi	48
D. Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Grasi	53
E. Grasi, Amnesti dan Abolisi	58

BAB IV. GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Merkanisme Grasi dalam Pandangan Hukum Islam.....	61
B. Batasan Pengampunan Hukuman	70
C. Wewenang Pemberian Pengampunan.....	74

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. TERJEMAH	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	IV
3. UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI	VI
4. KEPUTUSAN GRASI	XI
5. CURICCULUM VITAE	XIII

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh presiden. Menurut penjelasan Undang-Undang no. 22 tahun 2002, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan Hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogratif Presiden untuk memberikan ampunan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.¹⁾

Dengan diundangkannya UU No.22 tahun 2002, kesempatan mendapat pengampunan dari Presiden atau grasi dibatasi, batasannya adalah lama hukuman dan hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 undang-undang grasi ini menyebutkan bahwa putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah dua tahun. Dengan ini terlihat bahwa yang berhak mendapatkan grasi adalah pidana-pidana berat yang dalam prakteknya justru malah menghambat jalannya eksekusi, apalagi bagi terpidana mati. Banyak

¹⁾ Sholeh Soeadi, S. H, *Perpu I/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2002), hlm. 8.

para terpidana mati terkatung-katung nasibnya hanya karena menunggu grasi dari Presiden. Hal ini mengakibatkan kurang berwibawanya hukum di Indonesia, bahkan terkesan main-main.²⁾ Dan sering kali grasi dijadikan upaya hakum sebagai langkah terakhir menghindari hukuman.

Di sisi lain prosedur pengajuan grasi yang memakan waktu lama mengakibatkan tertundanya proses eksekusi, meskipun dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya prosedur pengajuan grasi ini sudah lebih baik, dimana prosedur pengajuan grasi menurut Undang-Undang ini tidak lagi melibatkan banyak instansi. Tetapi karena menurut Undang-Undang ini, hakim yang memutus perkara tidak lagi dimintai pertimbangan dalam memberikan grasi, sedangkan hakim ini adalah orang yang paling mengerti situasi dan kondisi kasus pidana yang ia putuskan Presiden hanya melihat pertimbangan dari Mahkamah Agung, di mana pertimbangan-pertimbangan ini tidak diatur dengan jelas baik oleh Undang-Undang maupun oleh peraturan lainnya

Di samping itu, meskipun pada dasarnya pemberian grasi ini melibatkan Mahkamah Agung, namun peran Mahkamah Agung sangatlah kecil, Mahkamah Agung berkewajiban memberikan pertimbangan dalam memberikan grasi, namun pertimbangan ini hanya sekedar nasehat, di mana grasi tetap menjadi hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat. Dan tidak ada konsekuensi apapun apabila keputusan Presiden menyalahi pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan Presiden sama sekali tidak mengetahui kondisi kasus pidana yang

²⁾ Beberapa terpidana mati menjadikan grasi sebagai alat mengulur waktu eksekusi, sebagai contoh terpidana mati dalam kasus pembunuhan Letkol Poerwanto yaitu Sumiarsih dan Sugeng masih berharap grasi dari Presiden, padahal vonis ini dijatuhkan beberapa tahun yang lalu. Lihat Jawa Pos, *Ajukan Penangguhan Eksekusi*, Rabu Legi 19 Februari 2003, hlm. 1

diajukan grasi, dan banyaknya tugas dari presiden tidak memungkinkan untuknya dapat mempelajari setiap kasus grasi

Wewenang Presiden yang hampir mutlak inilah yang mengakibatkan proses grasi memakan waktu yang lama, apalagi pada masa pemerintahan Soeharto, karena pada masa itu tidak ada pembatasan waktu penerimaan atau penolakan grasi. Sedangkan Undang-Undang yang baru ini belumlah banyak memberikan bukti efektifnya karena masih baru.

Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau grasi oleh Presiden ini. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat sempit dan dengan pertimbangan maslahat masyarakat. Hanya hukuman-hukuman ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang boleh diampuni oleh kepala negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada hak untuk kepala negara mengampuni hukumannya.

Sisi lain yang harus diperhatikan, mengapa kewenangan memberikan grasi bagi presiden di Indonesia ini perlu dipertanyakan keabsahannya dalam hukum Islam adalah bahwa kekuasaan negara di Indonesia terbagi dalam beberapa kekuasaan, di mana kekuasaan peradilan atau yudikatif merupakan kekuasaan yang bebas dari campur tangan kepala negara sebagai eksekutif, yaitu dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan bidang peradilan yang merdeka.³⁾

³⁾ Ramlan Surbakti, *Reformasi Kekuasaan Presiden*, (Jakarta: P. T. Grasindo, 1998), hlm. 46.

Sedangkan kekuasaan peradilan dalam Islam berada di tangan pemerintah, karena pemerintah memiliki kekuatan dan pelaksanaan. Rasulullah saw sendiri telah menangani masalah ini sebagaimana beliau juga melimpahkannya kepada sahabat-sahabat pembantunya, yang memberi arti secara konkrit bahwa peradilan suatu saat langsung ditangani oleh penguasa pemerintahan dan bahwa kekuasaan peradilan tidaklah berdiri sendiri, terpisah dari kekuasaan pemerintahan.⁴⁾

Melihat permasalahan-permasalahan yang telah penulis paparkan, kiranya wewenang Presiden sebagai Kepala Negara untuk memberikan grasi perlu mendapat perhatian khusus dan perlu disusun sebuah skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka terlihat jelas perbedaan dan persamaan yang ada dalam hak grasi oleh lembaga grasi di Indonesia dan kewenangan kepala negara memberi ampunan dalam hukum Islam. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah ;

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden di Indonesia?,
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pemberian grasi seperti yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2002 tentang grasi?

⁴⁾ Muhammad Salam Madkur, *Al Qadlâ fil Islâm*, Alih Bahasa: Drs. Imran AM, cet. 4, (Surabaya: P. T. Bina Ilmu, 1993), hlm. 41.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menjelaskan mekanisme pengajuan grasi yang dilakukan oleh lembaga grasi di Indonesia dan pandangan hukum Islam mengenai pemberian grasi sebagaimana diatur dalam UU no. 22 tahun 2002.

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan Hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberi dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius mengenai berbagai masalah dalam Hukum Islam agar tujuan dari Hukum Islam dapat terlihat dan dirasakan semua pihak.

D. Telaah Pustaka

Grasi sebagai bentuk pengampunan hukuman dari Presiden sebagai kepala negara yang merupakan bentuk penyeimbang dalam hukum pidana karena adanya hal-hal yang sebenarnya, tetapi tidak dipertimbangkan adanya pada saat penjatuhan hukuman oleh hakim.

Hukum pidana Islam memberikan peluang ini dengan memberikan wewenang kepada penguasa atau wakilnya dalam hal ini hakim untuk langsung mempertimbangkan kemaslahatan yang ada dalam setiap kasus tanpa adanya proses hukum kembali.

Pembahasan mengenai grasi memang tidak biasa dibicarakan, karena kebanyakan orang menganggap kewenangan Presiden ini tidak ada masalah.

Dalam buku-buku mengenai hukum pidana, masalah ini juga tidak memiliki banyak tempat, karena grasi ini bukan merupakan bentuk upaya hukum, hanya terkadang disinggung dalam bab pelaksanaan hukuman, khususnya hukuman mati yang prosedurnya harus melalui pengajuan grasi, selain itu dalam bab-bab lain persoalan ini sama sekali tidak disinggung.

Apalagi jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 22 tahun 2002 mengenai grasi, karena undang-undang ini merupakan undang-undang baru yang menggantikan undang-undang grasi sebelumnya yaitu Undang-Undang no. 3 Tahun 1950. Namun ada beberapa buku menyinggung masalah grasi dan pengampunan hukuman, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, di antaranya

Perpu I/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati, buku yang berisi kumpulan undang-undang dan beberapa peraturan perundangan ini disusun oleh Sholeh Soeady. Khusus mengenai undang-undang grasi, penulis tidak menjelaskan secara rinci mengenai grasi, penulis hanya memberikan penjelasan umum dan penjelasan pasal-pasal dalam undang-undang grasi tersebut.

Hukum Penitensier Indonesia, susunan P. A. F. Lamintang. Dalam buku ini dijelaskan tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta mekanisme lembaga-lembaga tersebut. Tetapi dalam buku ini masih banyak problematika berkaitan dengan syarat-syarat lembaga-lembaga tersebut, karena undang-undang tidak menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syaratnya. Oleh karena itu masih banyak perdebatan mengenai masalah ini.

Hukum Pidana II, karangan E. Utrecht, menjelaskan tentang hak gugurnya hukuman yang diatur dalam KUHP dan di luar KUHP. Grasi adalah salah satu hak gugurnya hukuman yang diatur di luar KUHP.

The Islamic Law and Constitution, disusun oleh Abul A'la al Maududi. Buku ini berisi tentang aspek-aspek Hukum Islam serta upaya-upaya konstruktif penegakan Hukum Islam dalam suatu negara dan pemikiran politik dan konstitusi Islam yang meliputi pembahasan teori politik Islam, konsep politik Al Quran dan Sunnah dan terakhir mengenai hak-hak non Muslim di suatu negara Islam. Mengenai masalah grasi beliau hanya menyinggung sedikit, yaitu pada pembahasan tentang kekuasaan eksekutif dan kepala negara yang pada intinya beliau berpendapat bahwa grasi untuk membenarkan terhukum tidaklah terdapat dalam konsep keadilan Islam.

Asas-Asas Hukum Pidana Islam, disusun oleh Ahmad Hanafi, di mana dalam bab pengampunan hukuman disebutkan bahwa pembatalan hukuman dalam hukum Islam disebabkan beberapa hal, yaitu meninggalnya pembuat, hilangnya tempat melakukan qisās, taubatnya pembuat, perdamaian, pengampunan, pewarisan qisās dan daluwarsa. Khusus mengenai pengampunan oleh penguasa negara disebutkan bahwa pengaruh pengampunan hanya berlaku pada pidana qisās diyāt dan ta'zīr, tetapi tidak berlaku pada pidana ḥudūd.

Skripsi Wawan Supriadi dengan judul *Lembaga Pemaafan terhadap Delik Pembunuhan, Telaah Banding antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*⁹. Dia adalah mahasiswa angkatan 1997, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Dalam skripsinya ini ia banyak membahas

tentang lembaga-lembaga pengampunan yang ada di Indonesia, baik grasi, amnesti, abolisi ataupun rehabilitasi yang dibandingkan dengan pengampunan keluarga dalam kasus pembunuhan. Ia mengkhususkan membahas pengampunan dalam pidana pembunuhan dan sedikit menyinggung pengampunan dalam pidana ta'zīr.⁵⁾

Makalah yang ditulis oleh J. E. Sahetapy, dengan judul *Mekanisme Pengawasan atas Hak Presiden dalam Memberikan Grasi, Amnesti dan Abolisi*. Pada intinya ia menyatakan bahwa meskipun telah ada amandemen dari Undang-Undang Dasar, namun karena hak grasi merupakan hak prerogratif Presiden, maka Presiden tidak berkewajiban mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam putusan grasi, amnesti dan abolisi.

Sejauh pengamatan penyusun, belum ada tulisan yang membahas masalah grasi secara khusus, baik grasi dalam hukum positif maupun grasi dalam perspektif Hukum Islam, khususnya berkenaan dengan UU No.22 tahun 2002, baik berupa buku ataupun karya ilmiah lainnya.

Oleh karena itu dalam skripsi ini penyusun akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana hukum grasi dilihat dari perspektif hukum Islam. khususnya grasi sebagaimana diatur oleh UU No. 22 tahun 2002.

⁵⁾ Wawan Supriadi, *Lembaga Pemaafan terhadap Delik Pembunuhan: Telaah Banding*

E. Kerangka Teoretik

Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Sebagaimana diketahui, Grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara, maka walaupun ada nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung, Grasi oleh Presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non-hukum berdasarkan hak prerogatif seorang Kepala Negara. Dengan demikian Grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana (*starfverminderend*) atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi Grasi (dalam bahasa Latin, *Gratia*) adalah semacam anugrah (di Belgia disebut “*genade*”) dari Kepala Negara dalam rangka meringankan atau membebaskan pidana si terhukum. Bisa juga Grasi itu ditolak oleh Presiden.

Undang-Undang tidak menentukan pertimbangan seperti apa yang harus digunakan Presiden untuk memberikan grasi, Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Begitu juga mengenai pertimbangan yang diberikan Mahkamah Agung, tidak ada aturan yang pasti. Yang menjadi pasti dengan adanya Undang-Undang grasi baru adalah pembatasan terhadap hukuman yang dapat diajukan grasi.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana terbagi menjadi tiga macam, yaitu pidana *ḥudūd*, pidana *qisās diyāt* dan pidana *ta’zīr*, yang memiliki fungsi

yang tentu saja tidak akan ada dalam hukum pidana positif. Kaitannya dengan pengampunan hukuman, pembagian ini berfungsi untuk memisahkan pidana yang tidak mengenal pengampunan dan pidana yang bisa diampunkan.

Untuk pidana ḥudūd, hukum Islam telah menentukan bahwa salah satu kewajiban penguasa negara atau khususnya kepala negara menurut Imam Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh Hasbie As Shiddiqie, adalah menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum-hukum Allah yang batas-batasnya telah Allah tetapkan dan menjaga hak-hak hamba-Nya dari kebinasaan dan kerusakan.⁶⁾ Oleh karena itu hukuman ini tidak bisa diampunkan oleh penguasa negara, di samping karena hukuman ḥad ini adalah murni hak Allah.

Telah ditegaskan bahwa pidana ḥudūd tidak mengenal pengampunan oleh korban atau penguasa negara. Diceritakan bahwa orang Quraisy telah direpotkan dengan urusan seorang perempuan dari suku Makhzum⁷⁾ yang melakukan pencurian. Mereka bertanya siapakah yang akan menghadap Rasulullah, kemudian sebagian mereka menunjuk Usamah bin Zaid yang mereka anggap

⁶⁾ T. M. Hasbi as- Siddiqie, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 110.

⁷⁾ Suku Makhzum adalah sebuah suku terkemuka dari kaum Quraisy. Maka dianggap tidak pantas apabila menghukum seorang nyonya besar dari suku yang utama dan berasal dari rumah tangga yang terhormat pula dengan hukuman potong tangan sama dengan hukuman semua orang karena pencurian yang dilakukannya, oleh karena itu sukunya berusaha untuk mencegah pelaksanaan hukuman ini. Mereka dibuat susah oleh perbuatan wanita ini, karena Nabi saw tidak pernah memberikan dispensasi atau grasi terhadap pelanggar hukum. Nama wanita ini adalah fatimah binti Aswad bin Abdil Asad bin Abdullah bin 'Amr bin Mahzumbin Abdil Asad bin Abdillah bin Ghalib. Dia adalah anak saudara Abu Salamah suami Ummu Salamah, istri Nabi saw. Yang dicurinya adalah perhiasan. Ibnu Taimiyah, *as Siyāsah as Syar'iyah fi Iṣlahi ar Rā'ī wa ar Ra'iyah*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilamuyyah, 1988), hlm. 106.

sebagai kesayangan Rasulullah saw, namun Rasulullah saw bersabda:

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ...⁽⁸⁾

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

مِنْ حَالَتِ شَفَاعَتِهِ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَارَّ اللَّهُ فِي أَمْرِهِ⁽⁹⁾

Hadis ini menegaskan bahwa hukuman *ḥad* tidak bisa dimintakan ampun kepada siapapun, dan kepala negara adalah orang yang berkewajiban menjalankan hukuman *ḥad* ini. Karena orang yang memberikan ampun dalam masalah *ḥad* sama saja telah menentang Allah.

Pengampunan dari korban atau kepala negara tidak mempengaruhi kepada kejarimahan perbuatan yang dilakukan atau hukumannya. Karena pada prinsipnya pidana ini menyangkut masyarakat banyak, yaitu hukuman dimaksudkan untuk melindungi kepentingan, ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu hak Allah identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat, maka dalam jarimah ini tidak dikenal pemaafan baik oleh perorangan yang menjadi korban atau oleh kepala negara.⁽¹⁰⁾

Islam mengajarkan bahwa perkara *ḥudūd* yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi diampuni. Dalam kitab *al Muwaṭa*, Imam Malik menceritakan bahwa sekelompok orang telah menangkap seorang pencuri untuk

⁸⁾ Abū Abdullah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, “Kitāb al Ḥudūd”, “16. Bāb Karāhiyatu as Syafā’ah fī al Ḥad izā Rufi’a ilā as Sulṭan”, (ttp: Dar al Fikr., 1981 M/1401 H), VII: 189. Hadis Ṣaḥīḥ, riwayat Bukhārī dari ‘Aisyah.

⁹⁾ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, “Kitāb Al Aqdiyyah”, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), III: 297, Hadis Nomor 3597, riwayat Abū Dāwūd dari Yahya bin Rasyīd.

¹⁰⁾ Drs. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 26

dihadapkan kepada Khalifah Usman, namun ditengah jalan mereka bertemu dengan Zubair yang kemudian memberikan syafaat kepada pencuri tersebut. Awalnya mereka menolak dan meminta Zubair untuk melakukannya di hadapan Usman, namun Zubair mengatakan bahwa apabila sebuah masalah hudud telah sampai kepada penguasa, Allah melaknat orang yang memberi dan meminta grasi.¹¹⁾

Meskipun telah dikenal pada masa khalifah Umar bin Khatab, bahwa Umar tidak melaksanakan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian yang dilakukan pada masa paceklik. Menurut pendapat yang mashur, hal ini dilakukan Umar karena masa paceklik menjadikan terdapatnya syubhat dalam pencurian, dan hukuman had tidak bisa dijalankan dengan adanya syubhat.¹²⁾

Pernah terjadi pada masa pemerintahan Mu'awiyah, di mana ia mengampuni hukuman seorang pencuri. Diceritakan bahwa kepada Muawiyah diajukan beberapa orang pencuri, kemudian ia menjatuhkan hukum potong tangan kepada semua pencuri itu, hingga tersisa satu orang yang belum dipotong tangannya. Namun ia memohon agar tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Mendengar hal itu Muawiyah bertanya: "Bagaimana mungkin aku membebaskanmu, sedangkan semua temanmu telah aku potong tangannya?". Maka ibu dari pencuri itu mengatakan agar Muawiyah menjadikan pembebasan itu sebagai bagian dari dosa-dosanya yang nantinya ia mintakan ampunnya kepada Allah swt. Akhirnya

¹¹⁾ Imam Malik. *Al Muwaṭṭa*, "Kitāb 'Hudūd', "Bab. Tarku al 'Afwa fi Qat'I as Sāriq iẓā Rufi'a ila as Sulṭān", (ttp: Dar al Hayyi al 'Arabi, 1951), II: 484.

¹²⁾ Yusuf Qardhawī, *min Fiqh ad Daulah fī al Islām*, Terjemah: Kathur Suhardi, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al Kaustar, 1997), hlm. 182.

Muawiyah melepaskan pencuri itu. Dengan demikian, kejadian ini merupakan kejadian pertama dalam Islam suatu hukuman had tidak dilaksanakan.¹³⁾

Hukuman dalam pidana ḥudūd ini juga sangat jelas karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap pidana, tidak ada pilihan hukuman dan tidak ada batas terendah atau tertinggi sehingga hukuman pidana ḥudūd ini tidak bisa dikurangi.

Dalam pidana qīṣāṣ diyāt, Allah swt telah mengatur bahwa korban atau walinya punya hak untuk menuntut atau mengampuni.

Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ، الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

ذَٰلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ءَعْتَدَىٰ بِذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ¹⁴⁾

Allah telah menjelaskan bahwa Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi untuk menuntut qīṣāṣ. Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas bukanlah negara melainkan ahli waris dari orang yang terbunuh, oleh karena itu negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan. Akan tetapi jika korban tidak cakap di bawah umur atau

¹³⁾ Abi al Hasan Ali al Mawardi, *Kitāb al Ahkām as Sulṭhaniyah*, (Beirut: Dār al Fikr, tt), hlm. 228.

¹⁴⁾ Al Baqarah (2): 178

gila sedang ia tidak punya wali, maka kepala negara bisa menjadi walinya dan bisa memberikan pengampunan. Jadi kedudukannya sebagai walilah yang memungkinkan dia mengampuni, bukan kedudukannya sebagai penguasa negara.

Hukum Islam mengakui pembalasan atau qisas sebagai prinsip dasar untuk perbaikan hak, namun hukum Islam juga mengatur kemurahan hati sebagai prinsip yang paling sesuai dengan perdamaian untuk membatasi pembalasan ini dalam ruang gerak yang sangat sempit. Teori yang ditegakkan adalah pembalasan bukan hanya semata-mata hak pribadi, tetapi juga mencakup hak masyarakat, sehingga negara harus mengontrol dan menentukan syarat yang tepat dengan alasan untuk menekan semangat pembalasan yang akan merugikan masyarakat¹⁵⁾

Pembalasan diperbolehkan dalam kasus kerusakan kehidupan atau anggota badan atau melukai anggota badan yang dapat diketahui secara pasti. Pembalasan tidak diperkenankan dalam ketidaksengajaan dan kurangnya bukti. Pembalasan merupakan hak orang yang dilukai atau ahli warisnya, mereka dapat membebani pelaku dengan uang, atau jika mereka menghendaki memaafkannya.

Rasulullah saw bersabda:

من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتل و إما أن يعفو

¹⁵⁾ Mutawalli, *Pidana Mati(Qisas) atas Delik Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Pasca Sarjana, 1999), hlm. 10.

وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن إعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم⁽¹⁶⁾

Korban atau walinya hanya boleh mengampuni hukuman qisās diyāt saja, oleh karena itu pengampunan korban atau walinya tidak menghapuskan hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman ta'zīr

Untuk pidana ta'zīr sendiri para fuqaha berbeda pendapat, apakah penguasa negara bisa memberikan pengampunan terhadap semua macam pidana ataukah hanya sebagian saja. Menurut sebagian fuqaha, pada pidana ḥudūd dan qisās, yang tidak lengkap, yaitu yang hanya dikenakan hukuman ta'zīr, tidak boleh diampunkan. Sedangkan menurut fuqaha lain, semua macam pidana ta'zīr bisa diampunkan, jika bisa mewujudkan kemaslahatan.¹⁷⁾

Sedangkan dalam masalah pidana ta'zīr, hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan pembuat dari hukuman dengan syarat tidak mengganggu hak korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Namun karena pidana ini menyinggung hak masyarakat, hak pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, hanya sebatas meringankan. Jadi dalam pidana ta'zir, penguasalah yang berhak menentukan hukuman dengan pertimbangan kemaslahatan.

¹⁶⁾ Abū Isā Muhammad Ibn Saurah at Tirmizī, *Sunan at Tirmizī wa Huwa al Jami'u as Sahih*, "Kitāb ad Diyāt", Bab Mā Jā fi Hukmi Waliyyi al Qatl fi al Qisās wa al 'Afwu', (ttp: Dār al Fikr, 1408 H/1988 M): IV: 14-15

¹⁷⁾ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 260.

Meskipun demikian pemberian kekuasaan kepada penguasa dalam menangani pidana ta'zir tidak berarti dia dapat berbuat seenaknya. Hal ini karena pada dasarnya, semua jarimah telah memiliki aturan, sedangkan pemberian kekuasaan kepada penguasa adalah memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan sehingga akan mencerminkan isi hukuman itu sendiri dan menerapkan keadilan bagi seluruh manusia.

Jika suatu ta'zir yang akan dijatuhkan adalah milik mutlak pemerintah dan untuk tujuan pelurusan perilaku pelaku, serta tidak berhubungan dengan hak seseorang, pejabat pemerintah yang berwenang dapat menetapkan kebijaksanaan yang terbaik, yaitu antara memberikan pengampunan dan tetap melaksanakan hukuman ta'zir.

Dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda:

إِشْفَعُوا فَلَتُؤْجَرُوا وَيَقْضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا يَشَاءُ⁽¹⁸⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diolah dari penelitian kepustakaan (library reseach)⁽¹⁹⁾ dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku,

¹⁸⁾ Abū Abdillāh al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, "Kitāb az Zakāt", jilid 4, VII: 193. Hadis ṣaḥīḥ, riwayat Bukhari dari Abu Musa.

¹⁹⁾ Taufik Abdullah dan M. Rusli Karum (e.d), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm.2.

ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.²⁰⁾

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada²¹⁾ Dengan metode ini diharapkan penulis dapat memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah dan setelah menganalisa pokok masalah, akan sampai kepada sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, pendekatan ini bertujuan mendekati masalah dengan melihat kaidah-kaidah hukum berdasar norma yang berlaku.

4. Teknik Pengolahan Data

Langkah pertama adalah mengumpulkan data-data terutama dari aspek kelengkapan dan relevansinya dengan tema bahasan. Selanjutnya mengklasifikasikan dan mensistemasikan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada. Terakhir melakukan analisa lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistemasikan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan

²⁰⁾ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (e.d.), Rev. M, (Jakarta: Reneka Cipta, 1998), hlm. 236.

²¹⁾ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.26.

konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan berdasarkan uraian-uraian yang telah ada.²²⁾

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama sebagai pendahuluan berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini akan terlihat dasar pemikiran penulis mengenai masalah yang menjadi permasalahan awal dalam penelitian ini.

Bab kedua akan membahas tentang jenis-jenis pengampunan dalam hukum Islam. Mulai dari sejarah pengampunan dalam hukum Islam, pengampunan hukuman dalam hukum Islam, kriteria, pertimbangan dan tujuan pengampunan hukuman .

Bab ketiga akan membahas tentang undang-undang no. 22 tahun 2002 tentang grasi, mulai dari sejarah grasi dan latar belakang lahirnya UU No. 22 tahun 2002, kriteria grasi, prosedur pengajuan grasi dan syarat-syarat pidana yang dapat dimintakan grasi serta pertimbangan-pertimbangan yang digunakan presiden untuk memberikan grasi dan perbedaan grasi dengan amnesti dan abolisi.

²²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 1988), hlm. 36.

Setelah penjelasan tentang grasi dalam UU No. 22 tahun 2002, bab keempat merupakan analisa kewenangan grasi oleh kepala negara kaitannya dengan pengampunan hukuman yang dilegalkan dalam Islam sehingga akan sampai kepada kesimpulan tentang status hukum tujuan pemberian grasi tersebut dalam perspektif Hukum Islam. Dan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang sudah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kami sampai pada kesimpulan:

1. Mekanisme atau prosedur pengajuan grasi di Indonesia tidak lagi melibatkan berbagai instansi peradilan. Grasi diajukan terpidana atau penasehat hukumnya langsung kepada Presiden. Hal ini dimaksudkan untuk efektifitas pengajuan grasi. Dan karena grasi bertalian erat dengan masalah peradilan, maka grasi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi negara. Dengan hanya memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, proses pengajuan dan penyelesaian grasi menjadi lebih efektif.
2. Pemberian grasi yang dilakukan oleh lembaga grasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 2002 dapat dibenarkan dalam hukum Islam, dan hukum Islam dapat menerima pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan pemberian grasi. Karena Hukum Islam bahkan membolehkan pengampunan sebelum dijatuhkannya hukuman dengan taubatnya orang pelaku kejahatan, apalagi dalam hal grasi, di mana grasi diberikan kepada terpidana yang telah menjalankan hukumannya, hanya saja hukuman itu belum selesai.

B. Saran-Saran

1. Pemberian grasi yang dilakukan Presiden dengan tujuan sebagai penyeimbang hukum pidana yang kaku memang telah tepat dilaksanakan. Akan tetapi seringnya untuk menjaga wibawa hukum, akan lebih baik apabila secepatnya eksekusi hukuman dilaksanakan apabila grasinya telah ditolak Presiden, karena dalam masalah ini sudah tidak ada lagi alasan unyruk meniadakan hukuman.
2. Pembahasan mengenai masalah grasi sangat jarang dibicarakan. Oleh karena itu, penyusun berharap akan adanya kajian lebih lanjut mengenai masalah ini di kemudian hari. Karena masih banyak sisi yang belum dikaji, diantaranya tinjauan politis dari wewenang grasi oleh Presiden, apabila dikaitkan dengan sistem perpolitikan di Indonesia, di mana Presiden selalu berasal dari partai politik yang dominan ataupun kajian mengenai kelebihan dan kekurangan lembaga grasi apabila ditinjau dari segi maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Ulum al-Quran

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: tnp, 1983.
- Raoep, Abdoel, *Al Quran dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- As Sabuni, M. Ali, *Rawai' al Bayan; Tafsir Ayat-Ayat al Ahkam min al Quran*, 2 jilid, Beirut: Dar al Fikr, tt.

B. Kelompok Hadis dan Ulum al Hadis

- Al Asqalany, Ibnu Hajar, *Subul as Salam Syarh Bulug al Maram min Adillah al Ahkam*, Cet, 4 t.p. Jamiah al Imam Muhammad bin Su'ud al Islamiyah, 1408 H
- Al Bukhari, Abu Abdullah, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, 6 jilid, ttp: Dār al Fikr., 1981 M/1401 H.
- Dāwūd, Abū, *Sunan Abū Dawūd*, 4 jilid, Beirut: Dār al Fikr, 1994.
- Dāwūd, Abū, *Sunan Abū Dawūd*, Terjemah. Bey Arifin dkk, Semarang: as Syifa, 1993.
- Ibnu al Hajjāj, Imām Abī al-Husain Muslim *Jami'u as Ṣḥāḥih*, Cet. 3, Juz 5, VIII, Beirut: Dārul Fikr, tt.
- Ibnu Majah, , *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- An-Nasai, *Sunan an-Nasai*, Cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1930 M/ 1348
- Mālik, Imām, *Al Muwaṭṭa'*, 2 jilid, ttp: Dār al Hayyi al 'Arābi, 1951.
- Mubārak, Faiṣāl Ibnu Abdu al Azīz Alī, *Mukhtaṣar Nailul Autar*, Terjemah: Drs. Mua'mmal Hamidi dkk, 6 jilid, Surabaya: P. T. Bina Ilmu, 1993.
- At-Tirmizi, Imām al-Hafīz Abū Isā Muhammad bin Isā bin Sūrah, *Sunan at Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al Fiqh

Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri' al Jinai al Islamy Muqaran bi al Qanun al Wadh'i*, cet. 3, Beirut: Muassasah ar Risalah, 1994.

Djazuli, A. Ahmad, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung: Gunung Jati Press, 2000.

-----, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali press, 1997.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Drs. Maman Abdul Djaliel, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Ibnu Taimiyah, *As Siyāsah as Syar'iyah fi Iṣlāḥi ar Rā'i wa ar Raiyyah*, cet.4, terjemah: K.H. Firdaus A.N, Jakrta: P.T Bulan Bintang, 1989.

Madkur, Muhammad Salam, *Al Qadla fi al Islam*, Cet.4, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Al Maududi, Abul A'la, *The Islamic Law and Constitution*, Alih Bahasa: Drs. Asep Hikmat, cet. 6, Jakarta: Mizan, 1998.

Al-Mawardi, *Kitāb al-Ahkām as-Sulḥānīyah*, Beirut: Dār al Fikr, tt.

Al-Qardhawy, Yusuf, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islām*, Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 1997.

Rahman, Abdur I Doi Ph. D., *Shari'ah the Islamic Law*, Penerjemah: Wadi Masturi, S. E. dan Drs. Basri Iba Asghary, Jakarta: Reneka Cipta, 1992.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al Kitab al Arabi, 1973.

Santoso, Topo, SH, MH., *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Pengantar: Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M. A., Cet. 2, Bandung: Asy Syamil Pres & Grafika, 2001.

As-Siddiqie, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

-----, *Sejarah Peradilan Islam*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Shidqi, Abdur Rahman, *Dirāsah Tahliliyahi Ahkām al Qiṣhāsh wa al Hudūd wa at Ta'zīr*, Cet, 1, Kairo: an Nasyir, 1987.

Syaltout, Mahmoud, *Al Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, Alih Bahasa: Prof. H. Bustami A. Gani dan Djohar Bahri, Buku ketiga, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

D. Kelompok Buku Hukum

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 2, Jakarta: Reneka Cipta, 1994.

-----, dan A. Sumangelipu, S. H., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 17.

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1993).

Hulsman, M. L. HC., *The Dutch Criminal Justice Sistem from a Comparative legal Perspective*, Penyadur Dr. Soejono Dirdjosisworo, S. H, cet. 1, Jakarta: Rajawali Press, 1984

Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. 7, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Lamintang, P. A. F., *Hukum Penitensiar Indonesia*, cet. 1, Bandung: Armico, 1986.

Prakoso, Djoko, *Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHP*, Jakarta: Tp, 1986.

Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Sahetapy, J. E., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982..

Soehino, *Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah Negara Hukum*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Sumarno, Kohar Hari, *Hukum dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.

Tresna, R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, cet.3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Utrecht, E., *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987.

Weda, Made Darma, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Putu Wijaya Kusuma, S. H., cet 1, Jakarta: Guna Widya, 1999.

E. Kelompok Buku Pendukung

Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karum (e.d), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 1988.

Kunto, Suharsini Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (e.d.), Rev.M, Jakarta: Reneka Cipta, 1998.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

F. Kelompok Undang-Undang

I. Widarta, *Naskah Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya: Karya Anda, tt.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Edisi; Prof. Oemar Seno Adji dkk, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Soeaidy, Sholeh, *Perpu I/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati*, Jakarta: Durat Bahagia, 2003.

G. Kelompok Jurnal, Artikel, Majalah dan Surat Kabar

Artikel Lepas Komisi Hukum Nasional, sekretariat@komisi.hukum.go.id

Artikel lepas, **Handoko** <mailto:national@mail2.factsoft.de>

Jawa Pos, Rabu Legi, 19 Februari 2003

Jurnal Jin ayah Hudud, Yogyakarta: HMJ JS Fakultas Syari'AH, 1997.

Kompas, Sabtu, 8 Februari 2003.

Mutawalli, *Pidana Mati(Qisas) atas Delik Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Pasca Sarjana, 1999), hal. 10.

Wawan Supriadi, *Lembaga Pemaafan terhadap Delik Pembunuhan: Telaah Banding antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Yogyakarta: Syari'ah / PMH, 2002.

Himpunan Keputusan Presiden tentang Grasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

LAMPIRAN I

TERJEMAH

No	Hlm.	F.N.	BAB	Terjemahan
1	11/20	13/2	I/ II	Apakah engkau sudi memintakan syafa'at dalam ketentuan yang berlaku dalam undang-undang Allah.
2.	11	14	I	Orang (pejabat) yang memberi syafa'at (pengampunan) di luar batas undang-undang Allah maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dalam urusannya
3.	14	19	I	Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melakukan qisas dalam pembunuhan, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Maka barang siapa yang mendapat pengampunan dari saudaranya, maka hendaklah dibalasnya budi baik itu dan diserahkan dengan cara yang baik, itu adalah kelonggaran dari rahmat Tuhanmu. Maka siapa yang melanggar batas sesudah itu, ia akan mendapat siksaan yang sangat pedih.
4.	15	21	I	Barangsiapa tertimpa musibah pembunuhan atau pelukaan anggota tubuh, maka ia dapat memilih antara tiga macam tuntutan, yaitu: hukuman pembalasan atau memaafkan atau diyat. Barangsiapa menghendaki yang keempat, maka cegahlah kehendaknya itu, barangsiapa yang melanggar maka baginya adzab yang pedih.
5	17	23	I	Mintalah kepadaku untuk meringankan hukuman, karena Allah memutuskan menurut lisan rasul-Nya sesuai kehendak-Nya.
6.	21	3	II	Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir.
7.	22	5	II	Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan

				atas perbuatan keduanya dan siksaan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
8.	23	8	II	Sungguhnya seorang Imam apabila salah dalam memberi ampun lebih baik daripada ia salah dalam menjatuhkan hukuman.
9.	25	12	II	Maafkanlah tindak pidana yang terjadi di antara kamu, karena tindak pidana yang telah sampai kepadaku, pasti akan dilaksanakan hukumannya.
10.	26	15	II	Wahai Wahab, mengapa sebelum kamu datang kepadaku, maka Nabi tetap memotong tangan pencuri tersebut.
11	26	16	II	Barang siapa yang memberi syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa memberi syafa'at dalam perkara-perkara kejahatan, niscaya ia akan memikul bagian dosa darinya.
12.	27	19	II	Aku tidak pernah melihat Nabi saw, apabila diajukan kepadanya perkara yang terdapat di dalamnya qisās, kecuali memerintahkan untuk memaafkannya.
13.	28	21	II	Dan barang siapa membunuh seorang mu'min dengan tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman dan membayar diyat kepada keluarga terbunuh, kecuali jika keluarga si terbunuh mensesdekahkan (memaafkan dari membayar diyat).
14	30	22	II	Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat melenyapkan kejahatan-kejahatan.
15,	30	24	II	Hukuman had yang dilaksanakan di bumi, lebih baik bagi penduduk bumi dari pada diberi hujan selama empat puluh hari.
16.	31	26	IV	Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi, adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya dan kakinya bertimbal balik, atau dibuang keluar tanah airnya. Itulah suatu kehinaan untuk mereka di dunia dan

				di akhirat mereka akan mendapat siksa yang besar.
17.	69	17	IV	Tolaklah hukuman-hukuman dari orang-orang muslim sekuat kemampuanmu semua dan jika dia ada jalan keluar maka biarkan dia menempuh jalannya.
18.	69		IV	Ta'zir itu berlaku sesuai kemaslahatan.
19.	70	16	IV	Maaflkanlah kesalahan-kesalahan orang yang mempunyai kepribadian baik, kecuali hal yang mewajibkan hukuman had.
20.	73	18	IV	Dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukumi dengan adil.
21.	75	22		Dan barang siapa yang terbunuh secara zalim, maka walinya berhak menuntut balas, tetapi jangan melebihi batas dalam membalas pembunuhan, sesungguhnya ia akan ditolong.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. AL BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Hasan Isma'il bin Ibrahimai-Mughirah bin al-Bardizah al-Jafy al-Bukhari. Lahir pada hari Jum'at tanggal 13 syawal 194 H di kota Bukhara. Ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal di Hijaz untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan menetap di sini. Selanjutnya beliau bermukim di Madinah.

2. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi dan digelar Imam al-Husein. Ia lahir di kota Nisabur pada tahun 204 H/ 820 M. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi saw, sama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti; Hijaz, Mesir, Syam, Irak dan Khurasan. Di Kahrasan ini, ia belajar kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawiyah, di Hijaz ia belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mus'ab, di Mesir ia belajar kepada Amru bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Usman bin Abi Syaibah dan Imam al-Bukhari. At-Tirmidzi, tokoh hadis terkemuka adalah muridnya. Karya-karya Imam Muslim antara lain; al-Jami', al-Afrad wa al-Wahdan, al-Arqa, Masyaikh as-Sauri, at-Tabaqat, al-'Ilal, Tasmiyah Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah, al-Musnad (kitab kajian khusus tentang perawi hadits), al-Kuniyah wa al-Asma, (kitab ini sampai tahun 1980 masih berupa manuskrip dan terdapat di perpustakaan Damaskus, Syiria, terdiri dari 35 halaman, ini menurut catatan Khairuddin az-Zikhli) dan kitab al-Jami' as-Sahih atau terkenal dengan nama sahih muslim. Menurut Imam an-Nawawi, kitab sahih Muslim ini merupakan kitab yang terbaik di masanya dari segi sistematikanya, meskipun dari segi tingkat kesahihannya masih berada pada tingkat kedua setelah Sahih al-Bukhari. Imam Muslim wafat pada hari Ahad, 25 Rajab 261 H/874 M di kota Nisabur.

3. IBNU TAIMIYAH

Ibnu Taimiyah bernama lengkap Taqiyyuddin bin Taimiyah. Ia dilahirkan pada hari Senin tahun 661 H di Harran. Ibnu taimiyyah telah menghabiskan masa kanak-kanaknya yang pertama di Harran, kemudian keluarganya pindah ke Syam karena serangan tentara Tartar ke Harran. Keluarga Ibnu Taimiyah menetap di Qasyun dan ayahnya menjadi guru besar pada sebuah sekolah Darul Hadis sampai meninggal. Ibnu Taimiyah menyempurnakan pelajarannya dalam asuhan ayahnya, kemudian ia belajar pada beberapa guru besar lainnya. Pada umumnya ia mahir dalam pelajaran Ilmu Kebudayaan Arab dengan segi-seginya. Karena adanya perang dengan bangsa Mongol pada masa itu, maka tidak dapat dielakkan Ibnu Taimiyah pun ikut mengangkat pedang dan akhirnya wafat di penjara Damaskus pada tahun 728 H.

4. ABDUL QADIR AUDAH

Beliau adalah seorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letnan Kolonel Gamal Abdul Nasir. Beliau mengakhiri di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 desember 1954, bersama lima orang lainnya. Di antara hasil karyanya adalah; Kitab at-Tasyri' al-Jinai al-Islami dan al-Islam wa Auda' al-Islami.

5. ABUL A'LA MAUDUDI

Sayyid Abul A'la maududi merupakan salah seorang pemikir dan perombak sosial terbesar dunia Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad (Hyderabad, Deccan, India), pada tanggal 25 september 1903 dan mulai karir kemasyarakatan sebagai seorang wartawan pada tahun 1920. Pada usia tujuh belas tahun, beliau menjadi redaktur harian Taj, Jabalpur dan kemudian redaktur al-Jamiat, Delhi. Tahun 1929, beliau menerbitkan karyanya yang monumental dan cemerlang, Al-Jihad fi al-Islam. Kemudian beliau pindah dari Delhi ke Hyderabad dan pada tahun 1932 mulai menerbitkan tarjuman al-quran-jurnal bulanan yang dipersembahkan untuk kebangkitan kembali Islam. Pada tahun 1937, Muhammad Iqbal mengirimkan surat kepadanya untuk pindah ke Punjab agar bisa membantunya dalam karya riset raksasa rekonstruksi dan kodifikasi yurisprudensi Islam. Setelah pembagian Pakistan-India, beliau mencanangkan gerakan konstitusi Islam dan Jalan Kehidupan Islam, serta kemudian ditahan pada tanggal 4 Oktober 1948. Dibebaskan kembali pada Mei 1950. Pada tahun 1953 beliau divonis mati dengan tuduhan gelap, namun diremisi menjadi hukuman seumur hidup. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung beliau dibebaskan pada tanggal 28 April 1955. Untuk ketiga kalinya beliau ditahan pada tanggal 6 Januari 1964 dan tanggal 9 Oktober 1964 dibebaskan. Keempat kali beliau ditahan lagi pada tanggal 29 Januari 1967 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Maret 1967.

5. J. E. Sahetapy

Jacob Elfinus Sahetapy lahir di Saparua, 6 Juni 1933. Sesudah menempuh pendidikan dasar di kota kelahirannya, beliau pindah ke Surabaya untuk meneruskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Setelah itu beliau mengambil gelar masternya di *University of Utah, AS* pada tahun 1962. Gelar Doktor diperoleh Beliau sambil mengajar di Universitas Airlangga. Beberapa jabatan penting yang pernah beliau emban, antara lain: Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1979 - 1985), Pejabat Rektor sementara di Petra Cristian Univeristy (1966 - 1967). Disamping itu Beliau juga diangkat sebagai Profesor di Universitas Airlangga semenjak tahun 1960 sampai sekarang. Kegiatan beliau yang lain ialah: aktif di Konsorsium Hukum di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 1990 sampai sekarang, *Visiting Law Professor* di Fakultas Hukum Universitas Leiden (Belanda).

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG GRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

b. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Grasi.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI:**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II RUANG LINGKUP PERMOHONAN DAN PEMBERIAN GRASI

Pasal 2

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
3. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal:
 - a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat dua tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau
 - b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi.

Pasal 3

Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Pasal 4

1. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
2. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:
 - a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
 - b. pengurangan jumlah pidana; atau
 - c. penghapusan pelaksanaan pidana.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN GRASI

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Grasi

Pasal 5

1. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
2. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 6

1. Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
3. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7

1. Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Pasal 8

1. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
2. Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
3. Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani hukuman..

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
2. Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.
3. Ketentuan tentang tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2002
SEKERTARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd
BAMBANG KESOWO

4. Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Permohonan Grasi

Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11

1. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
3. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12

1. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
2. Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

LAMPIRAN IV
CONTOH PUTUSAN GRASI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR; 1/G TAHUN 1987

PRESIDEN REPULIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana yang namanya tercantum di dalam surat Menteri Kehakiman Nomor M. PW. 07. 03-962 tanggal 30 Oktober 1986.
- Mendengar** : Pertimbangan-pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan grasi kepada terpidana ALI ACHMAD, lahir di Lubuk Begalung Padang tahun 1957, yang dengan putusan Pengadilan negeri Padang Nomor 389/F/1980 Pdg. S tanggal 6 Desember 1980 telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena dipersalahkan melakukan kejahatan "Karena salahnya menyebabkan orang lain menunggal dunia", berupa pengurangan atas pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai aslinya oleh
SEKRERTARIS KABINET RI.
Kepala Biro hukum
Dan Perundang-undangan,

Ttd

BAMBANG KESOWO, S. H., LL. M.

LAMPIRAN V

CURRICULLUM VITAE

1. Nama : Uswatun Hasanah
2. Tempat tanggal Lahir : Cilacap, 13 agustus 1979
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Layansari, Rt. 02/VII, Gandrungmangu, Cilacap, Jawa Tengah
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Wasroh
 - b. Ibu : Katijem
8. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Guru
 - b. Ibu : Tani
9. Alamat : Layansari, Rt. 02/VII, Gandrungmangu, Cilacap, Jawa Tengah.
10. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar Negeri Gandrungmanis II, Gandrungmangu Cilacap, masuk tahun 1984 dan lulus tahun 1991.
 - b. Madrasah Tsanawiyah Wathaniyah Islamiyah, Kebarongan Kemranjen Banyumas, masuk tahun 1992 dan lulus tahun 1995.
 - c. Madrasah Aliyah Wathaniyah Islamiyah, Kebarongan Kemranjen Banyumas, masuk tahun 1995 dan lulus tahun 1998.
 - d. IAIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 1999.